

BADAN – KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

KPT 3 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi antar instansi, serta melancarkan arus informasi publik yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab, sehingga perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.